



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5782

KEUANGAN OJK. Efek. Hak Memesan. Perusahaan Terbuka. Penambahan Modal. Prospektus. Bentuk. Isi. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308 Tahun 2015).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 33/POJK.04/2015

TENTANG

BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

I. UMUM

Salah satu sumber informasi yang diperlukan oleh pemegang saham atau investor dalam melakukan pertimbangan atas keputusan investasinya adalah Prospektus yang merupakan dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam Prospektus harus memuat hal-hal yang benar-benar menggambarkan keadaan Perusahaan Terbuka dan penawaran Efek yang dilakukan, sehingga apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.

Dalam prakteknya, pengungkapan pada Prospektus telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik untuk mengakomodir perkembangan skema transaksi yang dilakukan maupun kebutuhan atas keterbukaan informasi yang lebih komprehensif untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan memberikan perlindungan kepada publik. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas maka perlu menyempurnakan Peraturan Nomor IX.D.3, Lampiran Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Dalam praktiknya kecenderungan dimaksud dikenal juga dengan sebutan *trend*.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “Pengendali Perusahaan Terbuka” adalah Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah Peraturan Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Dalam praktiknya “surat elektronik” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *e-mail*.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh sifat atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya antara lain hak suara atau dividen.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pembatasan atas pencatatan saham” adalah pembatasan dari otoritas yang mengatur untuk industri tertentu.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Contoh persetujuan dari pihak yang berwenang antara lain penambahan modal pada Badan Usaha Milik Negara yang membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga atau instansi yang berwenang.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Dalam praktiknya dana pelunasan dimaksud dikenal juga dengan sebutan *sinking fund*.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Dalam praktiknya jasa konsultasi keuangan dimaksud dikenal juga dengan sebutan *financial advisory fee*.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “peningkatan ekuitas Perusahaan Terbuka sebesar 100% (seratus persen)” adalah peningkatan ekuitas berdasarkan posisi ekuitas pada laporan keuangan terakhir yang diaudit.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam praktiknya keadaan lalai dimaksud dikenal juga dengan sebutan *default*.

Huruf f

Dalam praktiknya pembatasan dimaksud dikenal juga dengan sebutan *negative covenant*.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Uraian singkat bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan, dan kegiatan usaha Perusahaan Terbuka pada saat Prospektus diterbitkan dan kondisi yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Pasal 19**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Dalam praktiknya yang masih terutang dimaksud dikenal juga dengan sebutan *outstanding*.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24**Huruf a****Angka 1**

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh komite lainnya antara lain Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Manajemen Risiko.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “perjanjian penting” antara lain lisensi, pembeli utama, penunjukan agen atau distributor tunggal produk penting, perjanjian teknis, dan/atau pemberian jaminan perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap operasi dan profitabilitas Perusahaan Terbuka.

Huruf b**Angka 1**

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Dalam praktiknya waralaba dimaksud dikenal juga dengan sebutan *franchise*.

Angka 6

Besarnya ketergantungan terhadap pemasok tertentu diungkapkan secara kuantitatif antara lain dalam presentase.

Angka 7

Besarnya ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan diungkapkan secara kuantitatif antara lain dalam presentase.

Angka 8

Besarnya ketergantungan terhadap kontrak-kontrak dengan pemerintah diungkapkan secara kuantitatif antara lain dalam presentase.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Kebijakan dividen diungkapkan dalam bentuk baik akan membagikan dividen atau tidak membagikan dividen.

Contoh pengungkapan kebijakan dividen misalnya dengan mengungkapkan perusahaan akan membagikan dividen dalam persentase tertentu jika perusahaan memperoleh laba.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pajak adalah pajak yang relevan dengan pengambilan keputusan investor dalam pelaksanaan HMETD.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam praktiknya penerima manfaat dimaksud dikenal juga dengan sebutan *beneficial owner*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Profesi lain misalnya tenaga ahli bidang pertambangan.

Huruf b

Profesi selain yang terdaftar di Pasar Modal misalnya tenaga ahli di bidang pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya “pihak yang berwenang untuk memberikan informasi tambahan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *contact person*.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.